

## **Praktik Jual Beli All You Can Eat Perspektif Kaidah ‘Urf Ibnu Abidin dalam Majmuat al-Rasail**

**Amelia Ardan**

*STISNU Cianjur*

[ameliaardan32@gmail.com](mailto:ameliaardan32@gmail.com)

**Enang Hidayat**

*STISNU Cianjur*

[enanghidayat75@yahoo.com](mailto:enanghidayat75@yahoo.com)

### **Abstrak**

Praktik jual beli *All You Can Eat* (AYCE) menjadi tren dalam industri kuliner modern, di mana konsumen dapat membayar satu harga untuk menikmati makanan dalam jumlah tak terbatas selama periode waktu tertentu. Namun, dalam *All You Can Eat* ini, muncul pertanyaan mengenai keabsahannya, terutama terkait potensi terjadinya *israf* (pemborosan) dan *tabzir* (penyia-nyiaan) serta garar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik *All You Can Eat* dan untuk mengetahui perspektif kaidah *urf* Ibnu Abidin dalam "*Majmuat al-Rasail*" terhadap praktik jual beli *All You Can Eat*. Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara penelaahan terhadap sumber primer kitab "*Majmuatu Rasail*" karya Ibnu Abidin, serta ditambah dengan sejumlah penelitian terdahulu. Hasil penelitian menyebutkan bahwa : 1) praktik *All You Can Eat*, yaitu seseorang membayar satu harga makan sepuasnya, diberi waktu 90 menit sampai 2 jam. Namun ia harus makan ditempat dan tidak bisa dibawa pulang. Jika tidak habis mak ia dikenakan denda sesuai harga awal, 2) Perspektif kaidah *urf* dalam "*Majmuat al-Rasail*" karya Ibnu Abidin terhadap jual beli *All You Can Eat* adalah boleh atau termasuk ke dalam *urf* sah karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat dan diterima secara luas.

**Kata Kunci :** Jual Beli, All You Can Eat, Kaidah Urf, Ibnu Abidin, Majmuat al-Rasail.

### **The Practice of All You Can Eat Transactions from the Perspective of the Urf Principle According to Ibn Abidin in Majmuat al-Rasail**

### **Abstract**

The practice of *All You Can Eat* (AYCE) has become a trend in the modern culinary industry, where consumers pay a single price to enjoy unlimited food for a certain period. However, this practice raises questions about its legitimacy, particularly regarding the potential for *israf* (wastefulness), *tabzir* (squandering), and *garrar* (uncertainty). This study

aims to examine the practice of *All You Can Eat* and analyze it from the perspective of the urf principle as outlined by Ibn Abidin in his work *Majmuat al-Rasail*. The research uses a library research method, which involves reviewing primary sources such as the book *Majmuat al-Rasail* by Ibn Abidin, along with several previous studies. The findings of the study indicate that: 1) The practice of *All You Can Eat* involves a person paying a single price for unlimited food within a 90-minute to 2-hour time frame. However, the food must be consumed on-site and cannot be taken away. If the food is not finished, a fine is imposed according to the original price. 2) The perspective of the urf principle in *Majmuat al-Rasail* by Ibn Abidin regarding the *All You Can Eat* sale is that it is permissible and falls under valid urf, as it has become a widespread custom accepted by society.

**Keywords :** Trading, All You Can Eat, Urf Principle, Ibn Abidin, Majmuat al-Rasail.

## **Pendahuluan**

Industri makanan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya minat konsumen terhadap produk makanan baru. Berbagai strategi pemasaran digunakan oleh pengecer untuk menarik pelanggan, termasuk menciptakan tempat makan yang menarik. Makanan sendiri merupakan kebutuhan utama bagi manusia, sehingga ketersediaannya menjadi faktor penting.

Salah satu tren yang semakin populer adalah konsep *All You Can Eat* atau prasmanan, di mana pelanggan membayar tarif tetap untuk menikmati berbagai hidangan sepuasnya. Model bisnis ini menarik banyak konsumen karena memberikan kebebasan dalam memilih dan mengonsumsi makanan tanpa batasan jumlah.

Konsep *All You Can Eat* semakin populer di masyarakat sebagai model bisnis restoran yang menawarkan pelanggan kebebasan menikmati berbagai hidangan dengan satu kali pembayaran. Sistem ini memungkinkan konsumen untuk mengambil dan memilih makanan sepuasnya tanpa biaya tambahan, sering disebut sebagai "bayar satu harga, makan sepuasnya".

Dalam jual beli, salah satu rukun utama yang harus dipenuhi adalah adanya objek transaksi. Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat tertentu, seperti diketahui spesifikasinya, jumlah, berat, atau ukurannya, agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam mazhab Syafii, syarat jual beli terbagi dalam aspek pelaku transaksi, ijab kabul, dan syarat barang. Salah satu syarat penting terkait barang adalah bahwa jenis, jumlah, dan sifatnya harus jelas bagi kedua belah pihak.

Fikih muamalah menetapkan beberapa prinsip dasar dalam transaksi, di antaranya: segala bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya, harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, serta membawa manfaat (*maslahat*) tanpa menimbulkan kerugian (*mudarat*). Selain itu, muamalah harus bebas dari ketidakadilan, penipuan, manipulasi, dan praktik yang bertentangan dengan syariah.<sup>1</sup>

Seiring perkembangan zaman, berbagai permasalahan muamalah terus muncul, termasuk jual beli yang mengandung ketidakjelasan (*garar*). Dalam hukum Islam, terdapat transaksi dengan unsur *garar* yang dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak dan tidak memenuhi rukun serta syarat jual beli. Karena barang yang diperjualbelikan harus jelas dalam jumlah, berat, atau ukurannya agar tidak merugikan salah satu pihak, sehingga jual beli tetap sah dan adil.

Konsep *garar* terbagi menjadi dua jenis: pertama, ketidakpastian yang dominan dalam transaksi, dan kedua, keraguan yang berpotensi menimbulkan penipuan atau kecurangan.<sup>2</sup> Kendatpun demikian, dalam praktiknya para ulama juga menyebutkan tidak semua *garar* itu dilarang, tapi terdapat juga yang diperbolehkan, karena sulit dihindarkannya, seperti membeli rumah tanpa melihat pondasinya terlebih dahulu.

Dalam transaksi modern, potensi *garar* terdapat juga dalam konsep “All You Can Eat”. Namun, apakah termasuk *garar* yang dilarang atau diperbolehkan berdasarkan pertimbangan urf ? Restoran dengan konsep *All You Can Eat* mendapat respons positif dari masyarakat. Namun di dalamnya terdapat potens *garar* terkait ketidakjelasan takaran dan jumlah makanan yang diambil konsumen. Sementara itu Islam melarang makan dan minum secara berlebihan. Karena dapat merugikan kesehatan, terutama sistem pencernaan. Selain itu, kebiasaan ini dianggap akhlak yang buruk, terutama saat makan bersama orang lain. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik akad jual beli *All You Can Eat* dan untuk mengetahui kaidah urf Ibnu Abidin dalam “*Majmuat al-Rasail*” mengenai praktik akad jual beli *All You Can Eat*.

---

<sup>1</sup> Nurhidayah, “*Jual Beli Makanan dengan Sistem*”*All You Can Eat*” menurut pendapat Ulama Syaikh Al-Fauzan dan Syaikh Ibnu Utsaimin”, Skripsi, Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatra Utara Medan 2019.

<sup>2</sup> Efa Rodiah Nur, “Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern”, al-‘adalah, Voll. XII, No. 3, (Juni 2015): 656.

## Literature Review

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang temanya sama dengan penelitian saat ini, tapi memiliki perbedaan yang signifikan. Di antaranya penelitian yang dilakukan Nurhidayah berkaitan dengan jual beli sistem *All You Can Eat* menurut Syaikh Shalih Al-Fauzan dan Syaikh Ibnu Utsaimin.<sup>3</sup> Devi Amalia Faiza meneliti tinjauan hukum Islam terhadap sistem *All You Can Eat* di Restoran Shabu Auce kota Semarang.<sup>4</sup> Atika Dwi Anjani AR meneliti jual beli *All You Can Eat* menurut hukum ekonomi syariah.<sup>5</sup> Siti Syafiah Novtiani Nur Azizah meneliti sistem jual beli makanan dengan metode *All You Can Eat* dalam perspektif hukum Islam.<sup>6</sup> Hilda Jalu Damayanti meneliti praktik jual beli *All You Can Eat* pada Usia 40-60 dalam perspektif Hukum Islam.<sup>7</sup> Muhammad Zidan Ardiansyah, dkk meneliti *All You Can Eat* kaitannya dengan perspektif syariah.<sup>8</sup> Zakiah Humaira meneliti praktik *All You Can Eat* dari segi bai al-majhul.<sup>9</sup>

Dari sejumlah penelitian terdahulu terlihat dengan jelas belum ada yang penelitian yang membahas konsep *All You Can Eat* menurut kaidah 'urf yang dikemukakan Ibnu Abidin dalam karyanya "*Majmuat al-Rasail*". Padahal perspektif kaidah 'urf yang dikemukakannya menjadi kontribusi bagi perkembangan akad dalam muamalah kontemporer seperti sistem jual beli *All You Can Eat* tersebut. Terlebih lagi keabsahan sejumlah masalah muamalah maliah banyak berdasarkan perspektif urf.

## Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian studi pustaka (*library research*). yaitu penelitian yang membatasi kegiatannya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa

---

<sup>3</sup> Nurhidayah, "*Jual Beli Makanan dengan Sistem*" *All You Can Eat* " menurut pendapat Ulama Syaikh Al-Fauzan dan Syaikh Ibnu Utsaimin", Skripsi, Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatra Utara Medan 2019.

<sup>4</sup> Devita sari, "*Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Makanan dengan Konsep*" *All You Can Eat*", Skripsi, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung 2019.

<sup>5</sup> Atika Dwi Anjani AR, "*Konsep Jual Beli ALL YOU CAN EAT Menurut Hukum Ekonomi Syariah*", Institut Agama Islam Palopo Fakultas Syariah, 2021.

<sup>6</sup> Siti Syafiah Novtiani Nur Azizah. "Sistem Jual Beli Makanan dengan Metode *All You Can Eat* dalam Perspektif Hukum Islam", UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum, 2022.

<sup>7</sup> Hilda Jalu Damayanti, "Praktik Jual beli *All You Can Eat* Pada Usia 40-60 dalam Perspektif Hukum Islam ", UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Fakultas Syariah 2022.

<sup>8</sup> Muhammad Zidan Ardiansyah, dkk. "Analisis Sistem Jual Beli Sistem *All You Can Eat* Perspektif Syariah". *Prosiding Nasional Seminar on Accounting, Finance and Economic (ENSAPE)*, 2022, Vol, 2 No. 7, hal, 7-12.

<sup>9</sup> Zakiah Humiara, "*Praktik Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat Ditinjau dari Bai al-Majhul (Studi pada Kedai Shunni Shabu & Grill, Gampung Keuramat, Kota Banda Aceh*". Skripsi, Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2022.

memerlukan riset lapangan<sup>10</sup> atau yang biasa disebut dengan penelitian kepustakaan. Selain itu ditambah juga pengalaman peneliti ketika melakukan akad *All You Can Eat* di sebuah restoran. Tekniknya studi literature review terhadap sejumlah penelitian sebelumnya. Sumber primer penelitian ini terfokus pada kaidah urf yang dikemukakan dalam karyanya "*Majmuat al-Rasail*". Teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, dan benda-benda tulisan lainnya.<sup>11</sup> Analisisnya menggunakan analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, serta melakukan pelacakan dan analisis terhadap metode pembahasan masalah dengan cara memaparkan atau menguraikan pokok masalah secara teoritis. Untuk kemudian menganalisisnya dalam rangka mendapatkan sesuatu kesimpulan yang tepat. Untuk mempertajam analisis, metode content analysis (analisis isi) juga penulis gunakan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Praktik Akad Jual Beli All You Can Eat**

Praktik jual beli *All You Can Eat* (AYCE) semakin populer, terutama di restoran dan catering. Salah satu contohnya di Cianjur adalah "Bocil 99," yang menawarkan bakso dan seblak dengan konsep bayar Rp 25.000 untuk makan sepuasnya. Aturannya, makanan harus dihabiskan di tempat dan tidak boleh dibawa pulang. Jika tidak habis, pelanggan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 25.000. Sistem ini memungkinkan pelanggan menikmati berbagai hidangan tanpa batas dengan satu kali pembayaran.

Dalam sistem *All You Can Eat* (AYCE), konsumen membayar harga tetap untuk menikmati berbagai makanan tanpa batas dalam jangka waktu tertentu. Meskipun tampak sederhana, konsep ini melibatkan aspek akad yang perlu dianalisis, terutama terkait kejelasan (*garar*), keadilan, dan keterbukaan transaksi. Jual beli dalam AYCE harus memenuhi rukun dan syarat akad, seperti keberadaan pihak yang berakad, objek yang jelas, ijab kabul, serta bebas dari *garar* berlebihan, riba, dan unsur yang dilarang syariah.

Dalam praktik *All You Can Eat* (AYCE), akad dilakukan antara restoran sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli. Restoran menyediakan layanan berupa hak

---

<sup>10</sup> Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996) h. 60.

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka cipta, 2010), h 274

mengonsumsi makanan sepuasnya dalam batas waktu tertentu, sementara konsumen membayar harga tetap di muka. Kedua pihak harus memenuhi syarat hukum, yaitu dewasa, berakal sehat, dan bertindak tanpa paksaan. Dalam akad ini, objek yang diperjualbelikan bukan makanan secara fisik, melainkan manfaat atau hak untuk menikmati makanan yang disediakan selama periode tertentu.

Dalam akad *All You Can Eat* (AYCE), batasan waktu menjadi bagian penting dari kesepakatan. Restoran biasanya menetapkan durasi tertentu, seperti 90 menit atau 2 jam, untuk konsumsi makanan sepuasnya. Ketentuan ini harus disampaikan dengan jelas agar konsumen memahami hak mereka, sementara restoran dapat mengelola bisnisnya secara berkelanjutan tanpa mengalami kerugian akibat konsumsi berlebihan.

Namun, potensi masalah yang mungkin muncul adalah unsur *garar* (ketidakpastian) yang dapat timbul jika tidak ada aturan yang jelas tentang konsumsi makanan. Dalam praktik *All You Can Eat*, jika tidak ada batasan yang jelas mengenai jumlah makanan yang boleh dikonsumsi atau bagaimana sisa makanan dikelola, ini bisa menciptakan ketidakpastian, tetapi ketidakpastian tersebut dikategorikan sebagai *garar* ringan dalam artian boleh.

Dalam praktik *All You Can Eat* (AYCE), muncul masalah *israf* (berlebihan) dan *tabzir* (pemborosan), karena konsumen sering mengambil makanan melebihi kapasitas yang bisa mereka habiskan. Meskipun restoran menetapkan denda bagi makanan yang tidak dihabiskan, pemborosan tetap terjadi akibat kurangnya kesadaran dalam mengonsumsi secara bijak. Konsep AYCE sendiri memungkinkan konsumen mengambil makanan dalam porsi yang diinginkan, dengan sanksi jika makanan tersisa, seperti membayar kembali sesuai harga awal.

Dalam praktik *All You Can Eat* (AYCE), akad terjadi antara restoran sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli. Restoran menyediakan layanan berupa hak mengonsumsi makanan sepuasnya dalam batas waktu tertentu, sementara konsumen membayar harga tetap di muka. Kedua pihak harus memenuhi syarat hukum, seperti dewasa, berakal sehat, dan bertindak tanpa paksaan. Dalam akad ini, yang diperjualbelikan bukan makanan secara fisik, melainkan hak untuk menikmati makanan dalam periode tertentu.

Dalam akad *All You Can Eat* (AYCE), pembatasan waktu menjadi aspek penting. Restoran menetapkan durasi tertentu, seperti 90 menit atau 2 jam, bagi konsumen untuk

menikmati makanan sepuasnya. Ketentuan ini harus jelas sejak awal agar konsumen memahami hak mereka, sementara restoran dapat menghindari kerugian akibat konsumsi berlebihan.

Dalam konsep jual beli *All You Can Eat* (AYCE), israf atau pemborosan menjadi perhatian dalam hukum Islam. Israf mengacu pada konsumsi berlebihan yang melampaui batas, termasuk dalam hal makanan, sehingga perlu dikendalikan agar tidak menyia-nyaiakan nikmat Allah. Islam secara tegas melarang pemborosan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al- A'raf ayat 31 yang berbunyi : *"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."* (QS. Al-A'raf: 31).<sup>12</sup>

Konsep *All You Can Eat* berisiko memicu berlebihan (israf) jika konsumen mengambil makanan berlebihan tanpa menghabiskannya. Pemborosan ini mencerminkan kurangnya tanggung jawab terhadap sumber daya yang Allah berikan. Konsumen sering terdorong mengambil lebih banyak hanya karena telah membayar harga tetap, yang berpotensi menyebabkan makanan terbuang. Meski restoran menerapkan denda untuk mengurangi israf, praktik pemborosan tetap terjadi. Oleh karena itu, meskipun diberi kebebasan menikmati makanan sepuasnya, konsumen tetap harus bersikap moderat dan tidak berlebihan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam bisnis restoran, penerapan denda untuk mengurangi pemborosan belum tentu efektif dalam membangun kesadaran konsumen terhadap israf. Banyak konsumen lebih berorientasi pada keuntungan pribadi, berusaha mengambil makanan sebanyak mungkin demi "nilai uang" yang mereka bayarkan. Padahal, Islam mengajarkan tanggung jawab dalam setiap tindakan, termasuk mengonsumsi makanan dengan bijak dan menghindari pemborosan.

Konsep *All You Can Eat* memang menawarkan kemudahan, tetapi penting bagi pelaku usaha dan konsumen Muslim untuk memperhatikan aspek israf. Konsumen harus lebih bijak dalam mengambil makanan, sementara restoran dapat berperan dengan memberikan edukasi dan menerapkan sistem yang mendorong konsumsi bertanggung jawab.

---

<sup>12</sup> <https://tafsirweb.com/2485-surat-al-araf-ayat-31.html> (Diakses 8 September 2024)

Selain *israf*, *tabzir* juga menjadi perhatian dalam konsep *All You Can Eat*. *Tabzir* adalah tindakan menya-nyiakan sesuatu secara berlebihan, termasuk membuang makanan yang tidak habis. Dalam Islam, perbuatan ini dilarang keras sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an : "*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*" (Surah Al-Isra: 27).

Dalam konsep *All You Can Eat*, *tabzir* terjadi ketika konsumen mengambil lebih banyak makanan daripada yang dapat mereka habiskan, sehingga makanan terbuang sia-sia. Hal ini bertentangan dengan prinsip Islam dan mencerminkan kurangnya kepedulian terhadap sumber daya yang Allah berikan. Meskipun beberapa restoran menerapkan denda untuk mengurangi pemborosan, kebijakan ini belum sepenuhnya efektif dalam menekan perilaku *tabzir*.

*Tabzir* dalam *All You Can Eat* bukan sekadar masalah pribadi, tetapi juga mencerminkan kurangnya tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan sumber daya. Islam mengajarkan pemanfaatan nikmat Allah secara bijak, termasuk dalam konsumsi makanan. Oleh karena itu, konsumen sebaiknya lebih selektif dan mengambil makanan secukupnya agar terhindar dari *tabdzir* yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

*All You Can Eat* adalah inovasi dalam bisnis kuliner yang memungkinkan pelanggan menikmati makanan sepuasnya dengan harga tetap. Namun, konsumen perlu memahami aturan sebelum berkunjung agar dapat mengambil makanan secukupnya, menghindari pemborosan, dan terhindar dari sanksi yang ditetapkan restoran.

### **Analisis Kaidah ‘Urf Ibnu Abidin dalam Majmuat al-Rasail terhadap Praktik Akad Jual Beli All You Can Eat**

Nama lengkap Ibnu Abidin adalah Muhammad Amin bin Umar bin Abd al-Aziz bin Ahmad bin Abd al-Rahim bin Najm al-Din bin Muhammad Salah al-Din. Beliau lebih dikenal sebagai Ibnu Abidin al-Husayni, merujuk pada keturunannya dari seorang wali saleh bernama Abidin serta nasabnya yang bersambung kepada Imam Husayn bin Ali bin Abi Talib.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ahmad Zuhairuz Zaman, *Konsep Dalil Urf pandangan Ibnu Abidin* (Medan, PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), hlm.29

Ibnu Abidin merupakan salah seorang ahli fikih di Syam, pemuka para ulama di masanya. Beliau termasuk tokoh fikih kalangan Hanafiyah generasi ke- 24 (1205-1252 H) bersama Syaikh Ahmad al-Tahtawi (mufti mesir dan pengarang *Hasyiyah al-Durr*).<sup>14</sup>

Ibnu Abidin lahir di Damaskus, Suriah, pada 1198 H (1784 M). Sejak kecil, ia mendapat pendidikan agama langsung dari ayahnya, Umar ibn Abdul Aziz, yang juga seorang pedagang. Selain menghafal Al-Qur'an di usia muda, ia juga dilatih berdagang oleh ayahnya. Ibnu Abidin hidup pada abad ke-17 dan 18 M, di masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid dari Dinasti Utsmani, saat dunia Islam mengalami kemunduran.

Ibnu Abidin dikenal sebagai ulama yang kokoh dalam agama, alim, dan takwa. Keilmuannya yang mendalam, terutama dalam fikih, membuatnya memilih mazhab Hanafi dan menjadi ulama Hanafiah yang disegani. Ia menghasilkan banyak karya ilmiah yang diterima luas di berbagai peradaban, karena kedalaman pembahasannya dan kefasihan bahasanya.<sup>15</sup>

Di antara karya-karya yang sampai kepada kita antara lain, "*Radd al Mukhtar Syarah al-Durr al-Mukhtar*", "*Raf'u al-Anzar*", "*al-Uqud al-Durriyyah fi Tanqih al-Fatawa al-Hamidiyah*", "*Al-Rahiq al-Makhtum fi al-Faraid*", "*Majmuat al--Rasail*" dan beberapa karya masyhur lainnya.

Setelah kehidupannya yang membawa berbagai aktivitas yang luhur, pengabdian yang mulia dan perjuangan yang sangat berarti bagi umat Nabi pada umumnya dan khususnya bagi Mazhab Hanafi Ibnu Abidin wafat di Damaskus 1252 H dengan meninggalkan warisan yang sangat berharga. Beliau dimakamkan di pemakaman Bab al-Sagir Damaskus.

Kitab "*Majmuat al-Rasail*" karya Ibnu Abidin adalah salah satu karya penting dalam khazanah hukum Islam, khususnya dalam mazhab Hanafi. Kitab ini adalah kumpulan risalah yang membahas berbagai masalah fikih dan fatwa yang muncul pada masanya.

Kitab "*Majmuat al-Rasail*" terdiri dari beberapa risalah yang membahas berbagai isu dalam kehidupan Muslim, khususnya di wilayah Ibnu Abidin. Tema utama dalam kitab ini meliputi: 1) Muamalah, seperti jual beli dan sewa-menyewa, 2) '*Urf*' atau kebiasaan yang dapat dijadikan dasar hukum jika tidak bertentangan dengan syariat, 3)

---

<sup>14</sup> Ahmad Zuhairuz Zaman, *Konsep Dalil Urf pandangan Ibnu Abidin...*, hlm.30

<sup>15</sup> Ahmad Zuhairuz Zaman, *Konsep Dalil Urf pandangan Ibnu Abidin...*, hlm.32

Ibadah, baik individu maupun sosial, dan 4) Fatwa kontemporer yang memberikan panduan hukum bagi umat Islam pada masanya.

Kitab “*Majmuat al-Rasail*” karya Ibnu Abidin merupakan bukti keahliannya dalam merespons masalah kontemporer berdasarkan prinsip mazhab Hanafi. Karya ini menunjukkan kemampuannya dalam menjelaskan hukum Islam dengan mempertimbangkan realitas sosial, termasuk penerimaan *urf* sebagai bagian dari hukum selama tidak bertentangan dengan syariat.

Kata “al-‘Urf” secara bahasa maksudnya adalah “al-Ma’ruf” yang berarti sesuatu yang baik. Al-Khayyat mendefinisikan urf dengan ungkapan “*sesuatu yang telah dikenal di masyarakat luas di semua negara atau sebagainya*”.<sup>16</sup>

Menurut Ibnu Abidin, ‘urf adalah kebiasaan yang telah diterima luas dalam masyarakat dan menjadi bagian dari praktik sehari-hari. Dalam “*Majmuat al-Rasail*”, ia menjelaskan bahwa ‘urf dapat berpengaruh dalam penetapan hukum syariah, terutama ketika tidak terdapat dalil khusus yang mengatur suatu permasalahan. Kaidah Urf Ibnu Abidin dalam kitab “*Majmuat al-Rasail*” adalah:

أَلْعُرْفُ فِي الشَّرْعِ لَهُ إِعْتِبَارٌ إِذَا عَلَيْهِ الْحُكْمُ قَدْ يُدَارُ  
“Adat dalam syariat memiliki pertimbangan, oleh karena itu, hukum didasarkan padanya.”<sup>17</sup>

Kaidah ini menegaskan bahwa ‘urf (kebiasaan masyarakat) dapat menjadi pertimbangan dalam hukum syariat selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Jika suatu kebiasaan tidak mengandung penipuan, gharar, atau riba, maka dapat diterima. Contohnya, dalam jual beli, metode pembayaran atau syarat yang berlaku di masyarakat dapat dipertimbangkan asalkan sesuai dengan syariat.

Sebagian ulama menggunakan dalil dari firman Allah SWT sebagai dasar untuk mempertimbangkan kebiasaan (‘urf) :

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ  
“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” (Surah Al-A’raf ayat 199) ”

---

<sup>16</sup> Enang Hidayat, *Kaidah Usul Fikih : Integrasi Kaidah Kebahasaan, Dalil, dan Roh Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2024), Cet-1, hlm. 207.

<sup>17</sup> Ibnu Abidin, *Majmuatu Rasail*, Juz 2 (Dar al-Fikr,2001), hlm.114

Menurut ulama usul fikih, kata *al-urf* dalam ayat tersebut merujuk pada kebiasaan baik yang dianjurkan untuk dikerjakan. Ayat ini dipahami sebagai perintah mengikuti tradisi yang dianggap baik oleh masyarakat.

Dalam kitab "*Al-Asybah wa al-Nazair*", kaidah keenam yang berkaitan dengan kebiasaan (*urf*) berbunyi sebagai berikut :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum"

Kaidah ini menyatakan bahwa adat yang sesuai dengan syariat dapat menjadi landasan hukum dalam muamalah. Jika suatu perkara tidak dijelaskan secara rinci dalam syariat, maka kebiasaan masyarakat yang telah mapan dapat dijadikan pedoman, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip Islam.<sup>18</sup> Dasarnya adalah sabda Nabi Saw :

فَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رواه احمد عن عبد الله ابن مسعود).

"Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka itu baik di sisi Allah." (HR. Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud).

Dalam *Majmuat al-Rasail* Bab 1 dijelaskan bahwa jika *urf* bertentangan dengan dalil syar'i secara menyeluruh hingga meniadakan nas, maka harus ditolak, seperti kebiasaan riba, minum khamr, dan memakai sutra bagi laki-laki. Namun, jika pertentangan hanya dalam sebagian aspek, misalnya saat dalil bersifat umum atau berdasarkan *qiyas*, maka *urf* tetap dapat diterima jika bersifat umum.

Dalam *Al-Asybah* dan syarah "*Al-Mugni*" oleh Al-Hindi, *urf* atau adat didefinisikan sebagai kebiasaan yang mengakar dalam jiwa melalui pengulangan dan diterima oleh akal sehat.<sup>19</sup> Adat ini terbagi menjadi tiga jenis :

- Adat umum (*urf am*): Kebiasaan yang berlaku luas, seperti menapakkan kaki saat berjalan.
- Adat khusus (*urf khass*): Istilah yang digunakan dalam kelompok tertentu, seperti *rafa'* dalam ilmu nahwu atau *farq, jam'*, dan *naqd* dalam ilmu kalam.
- Adat syar'i (*urf syar'i*): Istilah yang mengalami perubahan makna dari bahasa asalnya ke makna syariat, seperti *salat, zakat, dan haji*.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Ibnu Abidin, *Majmuatu Rasail* Juz 2, (Dar al-Fikr,2001), hlm.115

<sup>19</sup>Ibnu Abidin, *Majmuatu Rasail* Juz 2..., hlm.114

<sup>20</sup>Ibnu Abidin, *Majmuatu Rasail* Juz 2..., hlm.114

Istilah adat (*al-'adah*) berasal dari *muawadah*, yang berarti sesuatu yang berulang kali dilakukan hingga tertanam dalam jiwa dan akal serta diterima tanpa indikasi tertentu. Dengan demikian, *adat* dan *'urf* memiliki makna yang sama dalam praktik, meskipun berbeda dalam konsep.<sup>21</sup>

Selanjutnya, *urf* terbagi menjadi dua jenis:

- 'Urf 'Amali (Praktis): Kebiasaan masyarakat dalam tindakan, seperti mengonsumsi gandum dan daging domba.
- 'Urf Qauli (Ucapan): Kebiasaan menggunakan kata tertentu dengan makna khusus, seperti dirham yang merujuk pada mata uang yang umum di suatu tempat.

Menurut mazhab Hanafi, *'urf 'amali* dapat menjadi pengecualian dalam hukum, tetapi tidak dalam mazhab Syafi'i. Misalnya, jika seseorang meminta "makanan" atau "daging," maka dalam *'urf 'amali* hal itu merujuk pada gandum dan daging domba, sebagaimana dijelaskan dalam *Al-Tahrir*.<sup>22</sup>

Secara etimologis, *'urf* berarti kebaikan, tetapi dalam syariat harus diseleksi. Berdasarkan keabsahannya, *'urf* terbagi menjadi:

- 'Urf Sahih: Kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat dan tidak membatalkan ketentuannya, sehingga dapat diterima sebagai dasar hukum.
- 'Urf Fasid: Kebiasaan yang bertentangan dengan syariat dan menyebabkan pengabaian hukum Islam, seperti praktik riba dan minuman keras, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum.

Kesimpulannya, *'urf* dalam Islam harus diseleksi sesuai ketentuan syariat. *'Urf sahih* adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan dapat dijadikan dasar hukum. Sebaliknya, *'urf fasid* bertentangan dengan ajaran Islam, seperti riba dan minuman keras, sehingga tidak dapat diterima sebagai landasan hukum.

Dalam *Majmuatu Rasail* Bab 2, jika *'urf* bertentangan dengan riwayat yang jelas, perlu dibedakan antara hukum yang ditetapkan berdasarkan teks yang tegas dan hukum yang ditentukan melalui ijtihad serta pendapat.<sup>23</sup>

Banyak keputusan ijtihad didasarkan pada *'urf* yang berlaku saat itu. Jika *'urf* berubah, fatwa pun bisa berbeda. Oleh karena itu, memahami kebiasaan masyarakat menjadi syarat ijtihad. Hukum dapat berubah sesuai perkembangan zaman, kebutuhan

---

<sup>21</sup>Ibnu Abidin, *Majmuatu Rasail* Juz 2..., hlm.114

<sup>22</sup>Ibnu Abidin, *Majmuatu Rasail* Juz 2..., hlm.114

<sup>23</sup> Ibnu Abidin, *Majmuatu Rasail*, Juz 2 (Dar al-Fikr 2001), hlm.125

mendesak, atau kondisi moral. Jika hukum lama tetap dipertahankan tanpa penyesuaian, bisa timbul kesulitan yang bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam syariat. Karena itu, hukum Islam harus fleksibel agar tetap relevan, sebagaimana ulama mazhab sering menyesuaikan fatwa dengan kondisi zamannya.

Hukum fikih yang ditetapkan melalui ijtihad sering kali dipengaruhi oleh *'urf* masyarakat pada masanya. Karena *'urf* berubah seiring waktu, hukum yang dahulu relevan bisa menjadi kurang sesuai di era berbeda. Oleh karena itu, seorang mujtahid di masa yang berbeda mungkin akan memberikan fatwa yang berbeda sesuai perubahan sosial, ekonomi, dan moral. Memahami kebiasaan masyarakat menjadi syarat ijtihad, karena hukum syariat bersifat fleksibel, menyesuaikan keadaan agar tidak memberatkan, serta tetap selaras dengan prinsip kemudahan dan pencegahan bahaya dalam Islam.

Konsep *'urf* dalam hukum Islam memberikan fleksibilitas dalam penetapan hukum berdasarkan kebiasaan masyarakat yang terus berkembang. Para ulama mazhab sering kali menyelisih fatwa mujtahid terdahulu karena mereka menyadari bahwa kondisi masyarakat telah berubah, dan mereka meyakini bahwa jika mujtahid terdahulu hidup di zaman mereka, ia akan memberikan fatwa yang sesuai dengan keadaan yang ada.

Dalam penerapan *'urf*, terdapat perbedaan antara *'urf umum* dan *'urf khusus*. *'Urf umum* menetapkan hukum yang berlaku secara luas bagi seluruh masyarakat, sedangkan *'urf khusus* hanya berlaku dalam lingkungan tertentu. Oleh karena itu, hukum yang didasarkan pada *'urf* akan berlaku bagi mereka yang terkait dengannya, baik secara umum maupun dalam lingkup terbatas.

Ibnu Abidin, seorang ulama besar Mazhab Hanafi, memiliki pandangan yang fleksibel mengenai penggunaan *'urf* dalam menetapkan hukum. Menurutnya, *'urf* dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Salah satu contoh modern yang relevan dengan konsep *'urf* adalah sistem jual beli "All You Can Eat," yang bisa dianalisis berdasarkan kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi serta prinsip keadilan dalam muamalah Islam.

Dalam konteks fikih muamalah, akad merupakan kesepakatan yang mengikat antara dua pihak atau lebih, yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing. Akad dalam jual beli, termasuk dalam sistem *All You Can Eat*, harus memenuhi syarat dan rukun tertentu agar sah menurut syariah.

Syarat-syarat utama dalam akad jual beli mencakup:

1. Pihak yang berakad (*al-'aqidan*) : Adanya penjual dan pembeli yang memiliki kapasitas hukum.
2. Objek akad (*ma'qud 'alaih*) : Barang atau jasa yang diperjualbelikan harus jelas, halal, dan dapat diserahterimakan.
3. Ijab dan kabul : Adanya pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak.
4. Tidak mengandung unsur gharar, riba, atau praktik terlarang lainnya: Jual beli harus bebas dari ketidakpastian yang berlebihan (*garar*), kecurangan, atau unsur eksploitasi yang dilarang dalam Islam.

Jual beli *All You Can Eat* memungkinkan konsumen membayar harga tetap untuk makan sepuasnya. Dalam fikih, praktik ini bisa dianggap mengandung *garar* karena ketidakpastian jumlah makanan yang dikonsumsi. Namun, menurut Ibnu Abidin, jika telah menjadi *'urf* yang diterima masyarakat tanpa unsur penipuan atau ketidakadilan, maka praktik ini dapat dianggap sah.

Konsep *All You Can Eat* telah menjadi praktik umum di berbagai restoran, termasuk di negara-negara Muslim. Konsumen membayar harga tetap di muka untuk memperoleh hak mengonsumsi makanan sepuasnya dalam waktu tertentu. Dalam perspektif akad, transaksi ini tidak berfokus pada jumlah makanan tertentu, melainkan pada manfaat atau hak menikmati makanan dalam batas waktu yang disepakati.

Ibnu Abidin mendefinisikan *'urf* sebagai kebiasaan yang diterima masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariah. Ia membaginya menjadi dua:

- 'Urf Sahih : Kebiasaan yang selaras dengan syariah, seperti praktik jual beli yang sah tanpa unsur riba atau *garar*.
- 'Urf Fasid : Kebiasaan yang bertentangan dengan syariah, seperti transaksi yang mengandung riba atau *gharar*, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum.

Ibnu Abidin menegaskan bahwa *'urf sahih* dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an atau Hadis. Dalam hal ini, *'urf* berperan melengkapi aspek hukum yang tidak diatur secara rinci dalam nash.

Dalam Al-Qur'an, terdapat ayat yang mendukung penggunaan *'urf* sebagai dasar hukum. Salah satunya adalah ayat Al-Qur'an yang berbunyi :

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." (Surah Al-A'raf : 199).

Kata "*ma'ruf*" dalam konteks ini merujuk pada kebiasaan baik yang diakui oleh syariah dan masyarakat. Jika diterapkan pada praktik *All You Can Eat*, yang telah diterima secara luas dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka praktik ini dapat dikategorikan sebagai '*urf sahih*'. Sebagai bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi modern, transaksi ini sah selama memenuhi syarat yang disepakati.

Untuk menilai apakah *All You Can Eat* termasuk '*urf sahih*', beberapa aspek perlu diperhatikan:

1. Kejelasan akad. Dalam Islam, akad harus jelas, termasuk objek transaksi. Dalam *All You Can Eat*, pembayaran dilakukan untuk akses tak terbatas ke makanan dalam waktu tertentu. Selama tidak ada unsur kecurangan atau ketidakjelasan, akad ini sejalan dengan prinsip syariah.
2. Potensi unsur garar. Garar (ketidakpastian) bisa muncul karena jumlah makanan yang dikonsumsi pelanggan tidak pasti. Namun, jika harga ditetapkan dengan mempertimbangkan risiko ini dan praktik ini diterima oleh masyarakat ('*urf*'), maka unsur gharar dianggap minimal atau dapat diabaikan.
3. Penerimaan oleh masyarakat. Jika *All You Can Eat* diterima secara luas dan tidak mengandung unsur penipuan atau eksploitasi, maka praktik ini bisa dikategorikan sebagai '*urf sahih*' yang sah dalam Islam.

Berdasarkan perspektif kaidah '*urf*' Ibnu Abidin, konsep *All You Can Eat* dapat dikategorikan sebagai '*urf sahih*' karena memenuhi tiga kriteria utama dalam hukum Islam:

1. Kejelasan akad dan objek. Transaksi dalam *All You Can Eat* melibatkan pembayaran harga tetap untuk akses makan sepuasnya dalam jangka waktu tertentu. Kejelasan akad ini terpenuhi karena harga dan manfaat yang diberikan bersifat transparan, serta tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakpastian yang signifikan.
2. Minimnya unsur garar. Meskipun jumlah makanan yang dikonsumsi pelanggan tidak pasti, restoran telah memperhitungkan risiko ini dalam harga yang ditetapkan. Dengan adanya aturan yang jelas, unsur gharar menjadi minimal dan tidak mengganggu keabsahan transaksi.
3. Penerimaan oleh masyarakat. *All You Can Eat* telah menjadi praktik umum dan diterima luas di berbagai negara, termasuk di komunitas Muslim. Selama tidak ada

unsur penipuan atau pelanggaran prinsip syariah, praktik ini dapat dianggap sebagai *'urf sahih* yang sah dalam hukum Islam.

## **Kesimpulan**

Praktik *All You Can Eat* memungkinkan pembeli membayar satu harga untuk mengonsumsi makanan sepuasnya dalam batas waktu tertentu, biasanya 90 menit hingga 2 jam. Meskipun terdapat kesepakatan antara pembeli dan penjual, potensi *israf* (berlebihan) dan *tabzir* (pemborosan) tetap ada jika makanan yang diambil tidak dihabiskan, yang bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut kaidah *'urf* Ibnu Abidin dalam *Majmuat al-Rasail*, *All You Can Eat* termasuk *'urf sahih* karena telah diterima luas oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat. Transaksi ini memiliki akad yang sah dengan kejelasan hak dan kewajiban kedua belah pihak, sehingga dapat dikategorikan sebagai kebiasaan yang diperbolehkan dalam Islam. Penelitian ini memberikan rekomendasi penelitian lanjutan berkenaan praktik *All You Can Eat* dari perspektif kajian lainnya seperti filsafat hukum ekonomi syariah dan analisis ulama kontemporer lainnya. Sehingga penelitian tersebut dapat berkontribusi bagi perkembangan kajian hukum ekonomi syariah melalui pendekatan *'urf*.

## **Referensi**

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta Gajah Madauniversity Press.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ardiansyah, Muhammad Zidan, dkk. "Analisis Sistem Jual Beli Sistem All You Can Eat Perspektif Syariah". *Prosiding Nasional Seminar on Accounting, Finance and Economic (ENSAPE)*, 2022, Vol, 2 No. 7.
- Azzam, Abdl Aziz Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah*, terj. Nadirsyah Hawari Jakarta : Amzah, 2010.
- Cahyani, Andi Intan. *Fiqh Muamalah*, Cet. 1. Makassar : Alauddin University Press, 2013.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Hilda, Jalu Damayanti. "Praktik Jual Beli All You Can Eat pada Usia 40-60 Tahun dalam Perspektif Hukum Islam". *UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*, 2022.

- Humiara, Zakiah. “Praktik Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat Ditinjau dari Bai al-Majhul (Studi pada Kedai Shunni Shabu & Grill, Gampung Keuramat, Kota Banda Aceh ”. *Skripsi, Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2022*.
- Ibnu Abidin, *Majmuat al-Rasail*, Juz 2. Dar al-Fikr, 2001.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Prenamedia, 2010.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta :Rajawali Pers, 2004.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hidayat, Enang. *Kaidah Fikih Muamalah*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Hidayat, Enang, “Keefektifan Urf tentang Kebolehan Akad Bai Al-Muatah Menurut Majallah Al-Ahkamal-Adliah dalam Konteks Modern.” *Muawadah : Jurnal Ekonomi Syariah 2, No. 1 (2024)*.
- Hidayat, Enang. *Kaidah Usul Fikih : Integrasi Kaidah Usul Kebahasaan, Dalil, dan Roh Hukum Islam*, Cet-1. Jakarta : Kencana, 2024.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ibnu Ushulul Fiqh*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Lubis,S uharwadi K, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2014.
- Muhyiddin, *Ushul Fiqh : Metode Penetapan Hukum Dengan Adillat Al-Ahkam*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Nurhidayah. “Jual Beli Makanan dengan Sistem”All You Can Eat” Menurut Pendapat Ulama Syaikh Al-Fauzan dan Syaikh Ibnu Utsaimin”, *Skripsi, Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatra Utara Medan 2019*.
- Nur, Eva Rodiah. “Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern”, *Al- ‘adalah 12, No. 3, 2015*.
- Nawawi, Hadari, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996.
- Permana, *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*. Jakarta: LPUI, 2001.
- Rokhmad, Abu. *Ushul Fiqh Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Semarang: CV. Varos Mitra Utama, 2002.
- Sari, Devita. “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Makanan dengan Konsep “All You Can Eat”, *Skripsi, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung 2019*.

Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Mausu'ah al-Munaahisy Syar'iyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyyah*, Jilid 2, terj. Abu Ihsan al-Atsari, *Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jilid 2.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Zaman, Ahmad Zuhairuz. *Konsep Dalil Urf Menurut Ibnu Abidin*. Malang : PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2024.

### **Sumber Website :**

Ahmad, Dias. "Mengenal Lebih Dekat Restoran All You Can Eat". (Diakses melalui <https://www.restofocus.com/2016/03/mengenal-lebih-dekat-restoran-all-you.html> pada 5 september 2024)

[Biografi Ibnu Abidin \(referensimakalah.com\)](#) (Diakses 30 Agustus 2024)

Diakses : <https://tafsirweb.com/1561-surat-al-baqarah-ayat-275.html>

Diakses : <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>

<https://tafsirweb.com/2653-surat-al-araf-ayat-199.html> (Diakses 27 Agustus 2024)

<https://tafsirweb.com/2485-surat-al-araf-ayat-31.html> (Diakses 8 September 2024)